



LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

BIDANG HUMAS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, responsive dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Maros terus berkomitmen mengimplementasikan Keterbukaan Informasi berdasarkan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Adapun Implementasi UU KIP akan berdampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja, aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi, mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi publik mampu berjalan baik.

Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Sementara itu Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Maros

sebagai PPID Utama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk Mengelola bahan Informasi Publik, memperoleh dan mengkoordinasi Informasi serta memberi pelayanan informasi dengan PPID Pembantu atau Pejabat Fungsional.

Maka dari itu, sebagai PPID Utama yang salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Utama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Maros, dalam laporan ini menggambarkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Pemerintah Kabupaten Maros melalui website ppid.maros

Lampung tahun 2021. Laporan ini menggambarkan pengelolaan dan pelayanan informasi di Dinas Perkebunan Provinsi Lampung melalui website <https://ppid.maroskab.go.id/> dan akun-akun media sosial seperti facebook, instagram. Hal ini merupakan sarana penyediaan informasi PPID Pemerintah Kabupaten Maros, adapula penyediaan informasi secara laring dapat diakses langsung pada desk/ meja layanan di Ruang PPID bertempat di Gedung Kantor Bupati Lantai 1.

Maros, 07 Maret 2024
Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi (PPID) Utama,
Kepala Dinas Kominfo-SP Maros



ANDI BASO ARMAN, S.IP
Ketua PPID
NIP : 19761024 200502 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
Ringkasan Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023	1
1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	1
1.1.Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.....	2
1.2.Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya.....	4
1.3.Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya.	5
2. Rincian Pelayanan Informasi Publik	6
2.1.Data Permintaan Informasi PPID Utama Kabupaten Maros 2023....	6
2.2.Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik dengan klasifikasi tertentu.....	6
2.3.Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan Baik Sebagian atau seluruhnya.....	7
2.4.Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasannya.....	7
3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI).....	8
3.1 Jumlah Keberatan yang diterima.....	8
3.2 Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya.....	8
3.3 Jumlah Permohonan penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang.....	8
3.4 Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudiksi Komisi Informasi yang berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik.....	8
3.5 Jumlah Gugatan yang diajukan ke Pengadilan.....	8
3.6 Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik.	8
4. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	8
4.1 Kendala Eksternal dan Internal.....	8



5. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	10
5.1 Rekomendasi	10
5.2 Rencana Tindak Lanjut.....	10

Ringkasan Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Ketersediaan informasi publik menjadi tanggung jawab Pemerintah kepada Masyarakat, sebab hal ini bersifat wajib berkala, setiap saat dan serta merta pada platform digital maupun non digital. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri pentingnya negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Informasi menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan dalam diri dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan Nasional.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya, bahkan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 139 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, dan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor 921/Kpts/496/II/2019 tentang Penetapan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros dimana dipaparkan susunan tugas pengelola PPID Utama dan PPID Pembantu untuk menyediakan Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana.

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Maros berdasarkan pada ;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Bupati Maros Nomor 139 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
- Keputusan Bupati Maros Nomor 921/Kpts/496/II/2019, tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

1.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

PPID Utama Pemerintah Kabupaten Maros dalam penyebarluasan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan melalui beberapa Fasilitas yang disediakan, yaitu;

1.1.1. Pelayanan Onsite di Ruang PPID berada di Kantor Bupati.

PPID Utama Pemerintah Kabupaten Maros menyediakan ruangan PPID yang berada di dalam Kantor Bupati, tidak jauh dari front desk pemkab. Selain itu Pemerintah Kabupaten juga menyediakan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Maros yang berfungsi melayani informasi, pengaduan, dan fasilitas komunikasi yang digunakan secara gratis.



1.1.2. Pelayanan secara online melalui website dan media sosial.

Website :

<https://ppid.maroskab.go.id/>

www.maroskab.go.id

Media Sosial :

Facebook : Pemerintah Kabupaten Maros

Instagram : Pemkab_maros

Fanspage FB: Pemerintah Kabupaten Maros

Twitter (X) : maros_kab

Tiktok : Pemerintah kabupaten maros



1.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya.

Sumber daya manusia dalam pelayanan informasi publik merupakan para profesional yang memiliki kualifikasi dalam bidang komunikasi, manajemen dan informasi. Tenaga kerja

yang Memiliki kemampuan dalam menyusun, mengelola, dan menyajikan informasi secara akurat dan terbuka kepada masyarakat. Kualifikasi pekerjaan ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang hukum dan regulasi terkait informasi publik, kemampuan analisis yang kuat, serta keterampilan dalam berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tertulis. Pemerintah Kabupaten Maros sendiri dalam menangani layanan informasi publik dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dimana Dinas Kominfo-SP Kabupaten Maros selaku PPID Utama.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Maros terdiri dari sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Maros yang bertugas di *Frontdesk* sebagai admin PPID Utama dengan jabatan Analis Sistem Informasi dan di Back Office sebagai ketua bidang pelayanan informasi dan dokumentasi dengan jabatan Kepala Bidang Humas, serta didukung oleh PPID Pembantu yang berada di 40 Organisasi Perangkat Daerah yang sebagai sumber atau penghasil informasi di lingkungan Pemkab Maros dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

1.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

1.1.3. ANGGARAN


Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama telah dianggarkan secara khusus pada APBD Kabupaten Maros tahun 2023 dengan total anggaran Rp. 5.000.000,-

2. Rincian Pelayanan Informasi Publik

2.1. Data Permintaan Informasi PPID Utama Kabupaten Maros 2023

No	KETERANGAN	2023												TO TAL
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Jumlah Pemohon Informasi	1	2	5	4	4	1	1	1	-	2	-	-	31
2	Dipenuhi	-	2	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	18
3	Ditolak	1	-	5	3	3	-	-	-	-	1	-	-	13
4	Keberatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sengketa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Top 3 Instansi yang sering dikunjungi tahun 2023



2.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik dengan klasifikasi tertentu.

Pada tahun 2023, PPID Kabupaten Maros telah melayani 31 permohonan Informasi. Dalam menanggapi informasi, PPID

Kabupaten Maros memenuhi 18 permohonan, dan menolak 13 permohonan informasi, penolakan kebutuhan informasi ini dikarenakan Pemohon informasi mengisi form permohonan dengan informasi yang kurang jelas sehingga kebutuhan informasinya tidak bisa diproses. Ketika memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, membutuhkan waktu mulai dari menerima permohonan informasi sampai dengan informasi terpenuhi bagi masyarakat, hal ini disebabkan perlu adanya koordinasi dengan tiap Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Maros.

Informasi yang diberikan kepada masyarakat merupakan informasi yang akurat, sah serta diakui kebenarannya, tahapan ini dilakukan bertujuan untuk mencegah disinformasi pada publik. Waktu yang dibutuhkan sampai permohonan informasi selesai, rata-rata 24 jam, sementara waktu paling cepat menjawab permohonan informasi hingga selesai 15 menit.

2.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan Baik Sebagian atau seluruhnya.

Pemerintah Kabupaten Maros memenuhi permohonan informasi dari masyarakat sebanyak 18 pemohon tahun 2023 dari jumlah 31 permohonan yang diajukan pada website ppid Pemkab Maros.

2.4. Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasannya.

Di tahun 2023 jumlah pemohon informasi yang masuk ke website PPID Maros sejumlah 31 pemohon, dan hanya 13 pemohon yang ditolak karena, pengisiannya tidak jelas sehingga admin menolak permintaan informasinya.

3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI)

3.1 Jumlah Keberatan yang diterima

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2023 tidak memiliki pemohon yang mengajukan keberatan atas informasi yang diberikan.

3.2 Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2023 tidak memiliki tanggapan atas keberatan yang diberikan.

3.3 Jumlah Permohonan penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2023 tidak memiliki permohonan penyelesaian sengketa ke komisi informasi yang berwenang.

3.4 Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudiksi Komisi Informasi yang berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2023 tidak memiliki hasil mediasi/ keputusan adjudiksi KI.

3.5 Jumlah Gugatan yang diajukan ke Pengadilan.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2023 tidak memiliki Gugatan informasi yang diajukan ke Pengadilan.

3.6 Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2023 tidak memiliki Gugatan informasi sehingga tidak ada hasil putusan pengadilan.

4. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

4.1 Kendala Eksternal dan Internal

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan

informasi dan dokumentasi dilingkup PPID Pemerintah Kabupaten Maros, telah terlaksana dengan baik, jika ada pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku, hanya saja ditemui beberapa hambatan pengelolaan dalam pelaksanaannya antara lain;

- a. Penyediaan informasi internal yang ada di masing-masing Bidang di Perangkat Daerah sehingga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan permohonan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon;
- b. Mutasi pegawai di pemerintah telah menjadi hambatan bagi kelancaran pengelolaan PPID dalam memberikan pelayanan kepada publik, karena kehilangan pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai senior yang dipindahkan.
- c. Belum tertatanya jenis data yang dihimpun oleh PPID Pelaksana
- d. Keterbatasan anggaran ketika mutasi pegawai juga terjadi, yang mengakibatkan tidak maksimal dalam meningkatkan kapasitas pegawai pelayan publik.
- e. Jumlah sumber Daya manusia yang terbatas di Bidang Pelayanan.
- f. Kesadaran dan animo masyarakat (selain mahasiswa) untuk memperoleh layanan informasi Publik masih kurang.

5. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

5.1 Rekomendasi

Guna mengoptimalkan pemanfaatan Portal PPID Kabupaten Maros, maka diperlukan pembenahan/upgrade portal PPID, agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan fitur-fitur yang diperlukan dalam meningkatkan pelayanan informasi publik, mengingat portal PPID Kabupaten Maros juga belum memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas agar memudahkannya dalam memperoleh informasi.

Diperlukan peningkatan koordinasi dengan PPID Pelaksana sebagai penyedia informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan data/informasi kepada pemohon melalui pertemuan bimbingan teknis pengelolaan PPID dan dilanjutkan dengan pertemuan rutin di whatsapp group.

5.2 Rencana Tindak Lanjut.

Dalam rangka senantiasa memperbaiki pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros, diperlukan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2024:

1. Melakukan penguatan kapasitas admin pengelola PPID Pelaksana yang ada di setiap OPD dan Kecamatan.
2. Melakukan Sosialisasi goes to Campus
3. Melakukan koordinasi ke PPID Provinsi/Kemendagri
4. Membuat media informasi baru seperti Video Talkshow untuk youtube.

Lampiran Foto Kegiatan PPID 2023

Melakukan Koordinasi terkait Pelayanan Publik di Provinsi Sul-Sel



Kunjungan kerja dari dinas Kominfo-SP dan Inpektorat Provinsi Sul-Sel terkait keterbukaan informasi publik



Melakukan koordinasi terkait keterbukaan informasi publik di desa salenrang dan Desa Bonto bunga Kab.Maros



Koordinasi terkait Keterbukaan Informasi Publik di Desa Samangki dan Desa Sambueja Kab. Maros

